



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh

Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara

(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mtr

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : Abdurrahman Alias Keman
Tempat /tgl lahir : Telaga Waru / 31 Desember 1950
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Telaga Waru, RT.006, RW-, Desa Telaga Waru, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa II :

Nama Lengkap : Ramli Alias Li
Tempat /tgl lahir : Telaga Waru / 31 Desember 1979
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Telaga Waru, Desa Telaga Waru, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

- A.A.GdeAgungJiwandana, S.H .-----Hakim;
- Ruslin, S.H.-----Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan catatan dakwaan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Advokat/ pada Kantor Pengacara Muchtar Moh. Saleh, S.H, Sahlan M. Saleh, S.H., Hijrat Priyatno, S.H.,M.H, Hendro Faisal, S.H, dan Fadlin Rumiyanto, S.H. beralamat di Jalan Surabaya No.12 Taman Baru, Mataram, Kota Mataram. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, nomor 20/SK.Pid/ADV.MT/2020, tanggal 21 Desember 2020 yang telah terdaftar di Keniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 05 Januari 2020, dibawah register No.1/SK.PID/2021/PN Mtr ;

Atas pertanyaan Hakim mengenai catatan dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud catatan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas catatan dakwaan tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Penyidik adalah sebagai berikut :

Saksi 1. H. Muhammad Sahdi:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah mengerjakan tanah tanpa izin oleh para Terdakwa terhadap tanah milik saksi;
- Bahwa tanah tersebut seluas \pm 5.646 are yang berupa tanah sawah terletak di Dusun Kedampalan, Desa Telaga Waru, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa atas kejadian ini yang melaporkan para terdakwa ke Polisi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah itu dari orang tuanya bernama H. Muhammad Sahri yang sekarang sudah meninggal dunia dan almarhum tersebut mendapatkan tanah itu dengan cara membeli dari Budre dan budi'ah;
- Bahwa seingat Saksi tanah itu di beli seharga Rp20.000.000,00,-(dua puluh juta rupiah) sesuai dengan yang ada di dalam kwitansi tersebut;
- Bahwa tanah itu di garap/di kerjakan oleh Nursahril namun saksi tidak mengetahui sejak kapan dan sampai kapan ia mengerjakannya karena ketika itu saksi telah pergi ke Luar Negeri untuk menjadi Tenaga Kerja;
- Bahwa setahu saksi yang menurut cerita dari para Terdakwa bahwa selain dari Sdr. Nursahril yang menggarap tanah itu ada juga orang lain yaitu Grup namun saksi tidak mengetahui apakah itu nama orang atau bukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan para terdakwa menggarap tanah tersebut dan para terdakwa menguasai tanah itu berdasarkan surat perjanjian yang di lakukan oleh Terdakwa Abdurrahman Alias Keman

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PNMtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Arep, Dkk, dengan alasan Terdakwa Abdurrahman Alias Keman yang telah menjadi donatur atas perkara Arep, Dkk;

- Bahwa tanah tersebut masih di garap/di kerjakan oleh para Terdakwa sampai dengan saat ini;
- Bahwa benar saksi pernah di gugat oleh Terdakwa Abdurrahman Alias Keman terkait dengan masalah tanah tersebut sejak pada tahun 2017 dengan alasan adanya surat perjanjian tersebut;
- Bahwa atas gugatan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut semuanya di tolak baik dari tingkat Pertama, Banding maupun Kasasi, dan saksi mengetahui karena adanya putusan tersebut;
- Bahwa tanah itu telah bersertifikat atas nama Saksi H. Muhammad Sahdi dan ibu kandung Saksi bernama Nurhasanah yang telah terbit sejak tahun 1986;
- Bahwa sejak terbit sertifikat pada Tahun 1986 tanah itu belum pernah saksi menggarapnya, namun di garap oleh Nursahril dan hasilnya sebagian di serahkan pada orang tua saksi bernama Nurhasanah;
- Bahwa setelah ibu saksi meninggal dunia maka hasil tanah itu di ambil oleh para Terdakwa sampai dengan saat ini;
- Bahwa tanah sampai dengan saat ini masih di tanami padi oleh para terdakwa;
- Bahwa sebelum kasus ini, saksi juga pernah melaporkan para Terdakwa terkait dengan masalah penggeregehan pada tahun 2017;
- Bahwa saksi sering melakukan koordinasi dengan para Terdakwa secara baik-baik namun tidak ada jalan keluar dan Terdakwa menyatakan tidak mau keluar dari tanah itu selama belum di lakukan eksekusi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan upaya permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Mataram namun tidak ada di laksanakan;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya gugatan baru antara Terdakwa Abdurrahman alias Keman dengan Sdr. Arep;
- Bahwa Saksi ke luar negeri sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya gugatan di Pengadilan Agama antara Budre dengan Arep;
- Bahwa yang memberikan tanah tersebut adalah Arep, Dkk;
- Bahwa saksi membenarkan adanya Berita Acara Eksekusi tersebut maka dengan itu saksi melaksanakan upaya hukum tersebut;

Terdakwa I. membantah bahwa, Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan masalah jual beli tanah tersebut antara orang tua Saksi dengan orang lain, Sedangkan Terdakwa II tidak ada bantahan;

Saksi 2. H. Mustakim:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan terkait dengan masalah tanah milik H. Muhammad Sahdi;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Kedampalan, Desa Telaga Waru, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, seluas \pm 5.646 Are, yang berupa tanah sawah;
- Bahwa setahu saksi, pemilik awal tanah tersebut adalah orang tua dari saksi H. Muhammad Sahdi bernama H. Muhammad Sahri sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwasaksi mengetahui jika itu tanah milik orang tua saksi H. Muhammad Sahid karena di ceritakan ketika saksi di ajak ke sawah tersebut dan ia mengatakan bahwa itu merupakan tanah miliknya yang di beli oleh bapaknya;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sampai dengan saat ini adalah para terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi H. Muhammad Sahdi, terdakwa Abdurrahman Alias Keman menguasai tanah itu karena di berikan oleh pengacaranya sehingga para terdakwa menggarap sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi di ajak oleh saksi H. Muhammad Sahdi ke sawah tersebut karena ia ingin Saksi yang menggarap tanah itu dan pada akhirnya Saksi tidak menggarapnya di karenakan sudah ada yang menggarap yaitu para terdakwa;
- Bahwa saat saksi berada di tanah itu bersama dengan Saksi H. Muhammad Sahdi yang mana oleh Terdakwa Ramli mengancamnya dan kemudian saksi melaporkan ke Polisi atas peristiwa itu dan bahkan sudah di proses dengan putusan Terdakwa Ramli di Putusan selam 5 (lima) bulan sedangkan Terdakwa Abdurrahman Alias keman selama 1 (satu) bulan dengan percobaan selama 2 (dua) bulan namun saat itu ia sakit;
- Bahwa jarak antara rumah saksi, dan Saksi h. Muhammaad Sahdi dengan tanah yang di permasalahan tersebut sangat jauh;
- Bahwa saksi di ajak ke sawah tersebut oleh Saksi H. Muhammad Sahdi sekitar tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah itu sebelum tahun 2016;

Terdakwa I. dan Terdakwa II membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada bantahan;

Saksi 3. Made Mantra :

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemberian upah oleh H. Muhammad Sahdi untuk mengerjakan tanah tersebut dengan menggunakan mesin traktor, namun ketika itu datang Terdakwa Ramli Alias Li menyatakan "*mau apa kamu di sini*" dan saksi menjawab "*mau mengerjakan tanah ini dengan menggunakan*

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PNMtr



mesin traktor” dan Terdakwa Ramli Alias Li menyatakan “*kamu tahu siap pemilik tanah ini*” dan Saksi menjawab “*tahu ini tanah milik saksi H. Muhammad Sahdi*” lalu ia menyatakan “*mau kalau kamu saya teriakkan di mesjid*” lalu saksi pergi dan tidak jadi mengerjakan tanah itu dan saksi memberitahukan pada Saksi H. Muhammad Sahdi untuk tidak melanjutkan me ngerjakan tanah tersebut;

- Bahwa saksi mengerjakan tanah itu hanya pada saat itu saja namun tidak jadi mengerjakannya yang mana ketika itu sudah selesai panen;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dapatkan bahwa yang menanam di tanah itu adalah para terdakwa itu sendiri;

Terdakwa I. membenarkan dan tidak ada bantahan Sedangkan Terdakwa II membantah bahwa saat itu tidak ada Saksi membawa mesin Traktor untuk mengerjakan tanah tersebut namun Terdakwa berkomunikasi dengan orang lain yang akan membawa mesin Traktor tersebut;

Bahwa dalam persidangan para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Abdurrahman Alias Keman :

- Bahwa terdakwa mendapatkan tanah itu dari Sdr Arep, Dkk, yang sudah tidak ingat lagi kapan terdakwa mendapatkannya;
- Bahwa Sdr. Arep, Dkk memberikan tanah seluas 40 Are itu kepada Terdakwa Abdurrahman di karenakan dengan adanya perjanjian yang mana Terdakwa Abdurrahman adalah sebagai Donatur dalam perkaranya dan pada akhirnya ketika Sdr. Arep menang dalam perkara itu maka ia memenuhi atau memberikan tanah itu yang sesuai dengan perjanjian tersebut dari tanah seluas 56,46 Are sedangkan sisa 16 Are Sdr. Arep memberikan kepada anaknya bernama Tohri;
- Bahwa Terdakwa Ramli ada ajukan gugatan pada Saksi H. Muhammad Sahdi pada Tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa Ramli ada di laporkan pengancaman oleh Saksi H. Muhammad Sahdi;
- Bahwa terdakwa Abdurrahman menggarap/mengerjakan tanah itu sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang dan hasilnya ia ambil sendiri;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa sampaikan pada Saksi H. Muhammad Sahdi akan keluar dari tanah itu selama 2 minggu setelah panen;
- Bahwa Terdakwa pernah memasang Bambu dan kawat di area tanah sawah tersebut yang tidak di ketahui oleh saksi H. Muhammad Sahdi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah kasus tindak pidana ringan yang pertama terkait dengan masalah tanah seluas \pm 40 are yang di kuasai oleh Terdakwa dan terdakwa Ramli Alis Li dan tanah seluas \pm 16 Are yang di kuasai oleh Sdr. Tohri anak dari Sdr. Arep;
- Bahwa Terdakwa tidak keluar dari tanah yang di permasalahan itu karena atas dasar adanya surat perjanjian dengan Sdr. Arep;
- Bahwa Terdakwa menggarap tanah tersebut setelah pelaksanaan Eksekusi;
- Bahwa yang mengukur tanah itu adalah Sdr. Arep;
- Bahwa tanah itu telah bersertifikat dan Terdakwa mengetahuinya atas nama Sdr. Badre;
- Bahwa selama terdakwa menggarap tanah tersebut sejak tahun 1999 tidak ada yang keberatan baik dari Sdr Arep, Subaedah, Amaq Saliah, Inaq Cacih, Amaq Icah, Inaq Arinah, Rinasi, dan Sukasiah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya Sertifikat atas nama H. Muhammad Sahdi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu namun hanya berupa fotokopi;
- Bahwa tujuan H. Muhammad Sahdi membawakan/menunjukkan Sertifikat tersebut untuk memberitahukan jika tanah itu miliknya;
- Bahwa benar Saksi H. Muhammad Sahdi pernah mendatangi terdakwa untuk melakukan koordinasi untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut namun oleh terdakwa menyatakan tidak mau keluar selama belum adanya pelaksanaan eksekusi;

Terdakwa II. Ramli Alias Li :

- Bahwa terdakwa menggarap tanah itu sejak tahun 2010 atas perintah Terdakwa Abdurrahman yaitu orang tua Terdakwa sendiri sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa Abdurrahman mendapatkan tanah itu dari Sdr. Arep, Dkk pada tahun 1999 yang mana ia memberikannya atas dasar perjanjian dengan Terdakwa Abdurrahman yang sebagai donatur dalam perkaranya;
- Bahwa benar ada surat perjanjian tersebut;
- Bahwa di atas tanah itu di Tanami dengan tanaman padi yang mana hasilnya di ambil oleh Terdakwa dan Terdakwa Abdurrahman dan tidak ada di berikan pada orang lain;
- Bahwa Luas tanah yang di kerjakan oleh terdakwa dan terdakwa Abdurrahman adalah seluas \pm 40 Are dari seluas \pm 56.64 Are sedangkan sisanya dikerjakan oleh Sdr. Tohri sampai dengan sekarang anak dari Sdr Arep;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa diatas penyidik selaku Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.158, tanggal terbit 10 Maret 1986, atas nama H. Nurhasanah dan H. Muhammad Sahdi;
- Fotocopy Putusan perkara No.45/Pid.C/2017/PN Mtr, tanggal 05 Oktober 2017;
- Fotocopy Putusan perkara No.296/Pid.B/2018/PN Mtr, tanggal 14 Juli 2018;
- Fotocopy Putusan perkara No.266/Pdt.G/2017/PN Mtr, tanggal 11 April 2018;
- Fotocopy Putusan perkara No.173/Pdt/2018/PT Mtr, tanggal 06 Desember 2018;
- Fotocopy Putusan perkara No.1968 K/Pdt/2019, tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penyidik mengajukan tambahan bukit surat berupa :

- Fotocopy Mohon perlindungan hukum, No.W25.DM-HT.04.10-545, tanggal 28 Nopember 1998;
- Fotocopy Putusan perkara No.151/Pdt.G/1997/PN Mtr, tanggal 25 Maret 1998;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa diatas para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat berupa :

- T.1 berupa fotocopy putusan perkara No. 32/Pdt.G/2020/PM Mtr, tanggal 17 November 2020;
- T.2 berupa fotocopy Akta Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 71/Akta-Bdg/2020/PN Mtr, tanggal 23 Nopember 2020;
- T.3 berupa fotocopy Tanda Terima Memori Banding, nomor 32/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 30 Nopember 2020;
- T.4 berupa fotocopy Memori Banding dari para penggugat/Para peming Perakara perdata No.32/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 17 Nopember 2020, tertanggal 30 Nopember 2020;
- T.5 berupa Berita Acara Eksekusi Perakara Nomor 07/Pdt.G/1994/PT Mtr, dan No Eksekusi 01/Pdt.G/Eks/1998/PA.Mtr, tangal 20 April 1999;
- T.6 berupa fotocopy Surat Perjanjian antara Arep Dkk dengan Abdurrahman, tanggal 23 Maret 1994;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PNMtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan
Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mtr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa I. Abdurrahman Alias Keman dan Terdakwa II. Ramli Alias Li;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta bukti surat yang diajukan
oleh Penyidik dan Para Terdakwa;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan
dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah mengerjakan tanah tanpa izin oleh para Terdakwa terhadap tanah milik saksi;
- Bahwa tanah tersebut seluas \pm 5.646 are yang berupa tanah sawah terletak di Dusun Kedampalan, Desa Telaga Waru, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah itu dari orang tuanya bernama H. Muhammad Sahri yang sekarang sudah meninggal dunia dan almarhum tersebut mendapatkan tanah itu dengan cara membeli dari Budre dan budi'ah;
- Bahwa tanah itu di garap/di kerjakan oleh Nursahril namun saksi tidak mengetahui sejak kapan dan sampai kapan ia mengerjakannya karena ketika itu saksi telah pergi ke Luar Negeri untuk menjadi Tenaga Kerja;
- Bahwa setahu saksi yang menurut cerita dari para Terdakwa bahwa selain dari Sdr. Nursahril yang menggarap tanah itu ada juga orang lain yaitu Grup namun saksi tidak mengetahui apakah itu nama orang atau bukan;
- Bahwa tanah tersebut masih di garap/di kerjakan oleh para Terdakwa sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi pernah di gugat oleh Terdakwa Abdurrahman Alias Keman terkait dengan masalah tanah tersebut sejak pada tahun 2017 dengan alasan adanya surat perjanjian tersebut;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas gugatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut semuanya di tolak baik dari tingkat Pertama, Banding maupun Kasasi, dan saksi mengetahui karena adanya putusan tersebut;
- Bahwa tanah itu telah bersertifikat atas nama Saksi H. Muhammad Sahdi dan ibu kandung Saksi bernama Nurhasanah yang telah terbit sejak tahun 1986;
- Bahwa sejak terbit sertifikat pada Tahun 1986 tanah itu belum pernah saksi menggarapnya, namun di garap oleh Nursahril dan hasilnya sebagian di serahkan pada orang tua saksi bernama Nurhasanah;
- Bahwa setelah ibu saksi meninggal dunia maka hasil tanah itu di ambil oleh para Terdakwa sampai dengan saat ini;
- Bahwa sebelum kasus ini, saksi juga pernah melaporkan para Terdakwa terkait dengan masalah penggeregehan pada tahun 2017;
- Bahwa saksi sering melakukan koordinasi dengan para Terdakwa secara baik-baik namun tidak ada jalan keluar dan Terdakwa menyatakan tidak mau keluar dari tanah itu selama belum di lakukan eksekusi;
- Bahwa Saksi ke luar negeri sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa di atas tanah itu ditanami dengan tanaman padi yang mana hasilnya di ambil oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II;
- Bahwa Luas tanah yang di kerjakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah seluas ± 40 Are dari seluas ± 56.64 Are sedangkan sisanya dikerjakan oleh Sdr. Tohri sampai dengan sekarang anak dari Sdr Arep;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a, b, dan c Perpu No.51 Tahun 1960 dan/atau Pasal 55 KUHP jo Pasal 64 KUHP, maka dari itu Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu No.51 Tahun 1960 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa I. Abdurrahman alias Keman dan Terdakwa II. Ramli alias Li dimuka Persidangan identitasnya telah di cocokan dengan identitas

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PNMtr



sebagaimana catatan dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum ternyata telah cocok antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Para Terdakwa mampu serta tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Hakim berpendapat Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah menduduki, mengerjakan dan atau/mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa sejak tahun 1999 Terdakwa telah menguasai tanah objek perkara dengan menanam padi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai dan menggarap tanah objek sengketa tersebut berdasarkan perjanjian antara Terdakwa I dengan Arep yang mana Terdakwa diberikan tanah yang digarap sekarang setelah Arep memenangkan perkara tanah di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penyidik dalam persidangan telah pula mengajukan bukti surat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 158 atas nama H. Nurhasanah dan Haji Mohamad Sahdi, luas tanah 5.646 m², terletak di Desa Telagawaru, Kabupaten Lombok Barat, dan bukti Turunan Putusan No.45/Pid.C/2017/PN Mtr, tanggal 05 Oktober 2017, Putusan perkara No.296/Pid.B/2018/PN Mtr, tanggal 14 Juli 2018, Putusan perkara No.266/Pdt.G/2017/PN Mtr, tanggal 11 April 2018, Putusan perkara No.173/Pdt/2018/PT Mtr, tanggal 06 Desember 2018, dan Putusan perkara No.1968 K/Pdt/2019, tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula di dapat fakta bahwa adanya perbedaan luas yang di klaim oleh saksi H. Muhammad Sahdi dengan Para Terdakwa, yang mana menurut saksi H. Muhammad Sahdi luas dari tanah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PNMtr



yang digarap oleh Para Terdakwa adalah \pm 56 Are sedangkan menurut Para Terdakwa luas tanah yang digarap adalah seluas \pm 40 Are;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi H. Muhammad Sahditelah terdapat adanya suatu sengketa kepemilikan atas tanah yang terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, maka perbuatan Para Terdakwa yang menguasai dan mengelola tanah tersebut **terlebih dahulu haruslah dibuktikan kebenarannya lebih lanjut melalui pembuktian dalam ranah hukum perdata;**

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa Unsur ini **tidak terbukti** ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU no. 51 tahun 1960 tidak terbukti, maka unsur-unsur selebihnya yaitu unsur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Perpu No.51 Tahun 1960 dan Pasal 55 KUHP jo Pasal 64 KUHP tidak akan dipertimbangkan lagi, dan oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, oleh karena Para Terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, Para Terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi, yaitu dengan memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dibebaskan dari segala dakwaan, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, mengenai biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU No. 51 tahun 1960, Pasal 191 ayat (1) dan Pasal-pasal lain dalam Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundangan-undangan lain yang berkenaan dengan perkara bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdurrahman alias Keman dan Terdakwa II. Ramli alias Li tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah";
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti;

Yang diajukan oleh Penyidik berupa:

- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.158, tanggal terbit 10 Maret 1986, atas nama H. Nurhasanah dan H. Muhammad Sahdi;
- Fotocopy Putusan perkara No.45/Pid.C/2017/PN Mtr, tanggal 05 Oktober 2017;
- Fotocopy Putusan perkara No.296/Pid.B/2018/PN Mtr, tanggal 14 Juli 2018;
- Fotocopy Putusan perkara No.266/Pdt.G/2017/PN Mtr, tanggal 11 April 2018;
- Fotocopy Putusan perkara No.173/Pdt/2018/PT Mtr, tanggal 06 Desember 2018;
- Fotocopy Putusan perkara No.1968 K/Pdt/2019, tanggal 26 Agustus 2019;
- Fotocopy Mohon perlindungan hukum, No.W25.DM-HT.04.10-545, tanggal 28 Nopember 1998;
- Fotocopy Putusan perkara No.151/Pdt.G/1997/PN Mtr, tanggal 25 Maret 1998;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Bukti surat yang diajukan oleh Para Terdakwa berupa:

- T.1 berupa fotocopy putusan perkara No. 32/Pdt.G/2020/PM Mtr, tanggal 17 November 2020;
- T.2 berupa fotocopy Akta Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 71/Akta-Bdg/2020/PN Mtr, tanggal 23 Nopember 2020;
- T.3 berupa fotocopy Tanda Terima Memori Banding, nomor 32/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 30 Nopember 2020;
- T.4 berupa fotocopy Memori Banding dari para penggugat/Para pembanding Perkara perdata No.32/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 17 Nopember 2020, tertanggal 30 Nopember 2020;
- T.5 berupa Berita Acara Eksekusi Perkara Nomor 07/Pdt.G/1994/PT Mtr, dan No Eksekusi 01/Pdt.G/Eks/1998/PA.Mtr, tanggal 20 April 1999;
- T.6 berupa fotocopy Surat Perjanjian antara Arep Dkk dengan Abdurrahman, tanggal 23 Maret 1994;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **7 Januari 2021** oleh kami **A.A Gde Agung Jiwandana, S.H.** Hakim tunggal Pengadilan Negeri Mataram, Putusan mana pada hari itu juga **diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum** oleh Hakim tersebut didampingi **Ruslin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum serta para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim.

Ruslin, SH.

A.A Gde Agung Jiwandana, SH.